

SINOPSIS

Keputusan MK yang membatalkan penetapan caleg berdasarkan nomor urut dalam UU Pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 29 Desember 2008 yang memutuskan bahwa Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebabkan partai yang mempunyai tradisi berdasarkan nomor urut yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak untuk dilaksanakan pada pemilu legislatif 2009 sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai yang mendukung dan menginginkan penetapan caleg berdasarkan suara terbanyak. Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi PAN dan PDI-P terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu legislatif tahun 2009 berdasarkan suara terbanyak?

Penelitian ini dilakukan di Propinsi DIY. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi untuk melengkapi informasi, interview yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam rangka mencari data yang jelas mengenai Persepsi Partai Amanat Nasional Dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Suara Terbanyak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Partai Amanat Nasional Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Suara Terbanyak adalah sebagai berikut : PAN menyatakan bahwa keputusan tersebut sama sekali tidak mempengaruhi soliditas partai yang sudah terbangun sebelumnya, suara terbanyak berdampak sangat baik untuk perkembangan demokrasi, yaitu salah satu contohnya adalah dengan suara terbanyak dalam menyelesaikan persoalan legitimasi calon anggota legislative terpilih. Dampak terhadap partai diberlakukannya suara terbanyak juga merupakan solusi yang paling tepat dalam menjawab problem-problem kepartaian baik secara internal maupun eksternal untuk menyelesaikan priksi antar kader dan juga menyelesaikan priksi antar partai-partai politik. Ekses negative dalam suara terbanyak yakni money politik. Dampaknya terhadap caleg terjadi persaingan antar caleg, untuk mensiasati PAN membuat kode etik - kode etik yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh setiap anggotanya. Sedangkan persepsi PDIP bahwa sesungguhnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan pada saat dimana partai-partai sudah membuat dan menetapkan mekanisme sendiri dalam pencalegan membuat soliditas partai yang sebelumnya sudah terbentuk menjadi berantakan. Karena setiap partai sudah memiliki daftar calon legislatif sementara yang akan segera ditetapkan menjadi daftar calon legislatif tetap. Dengan keputusan ini partai harus kembali menata ulang daftar calon legislatif sementara dan daftar calon legislatif tetap, serta partai harus mengatur ulang strategi yang sebelumnya sudah ditetapkan.. PDIP tidak melihat bahwa dengan system suara terbanyak ini akan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas karena menurut PDI-P bahwa rakyat Indonesia sesungguhnya tidak tahu sebetulnya yang mana caleg berkualitas atau yang tidak berkualitas, yang paling mengetahui itu adalah partai, karena partai yang senantiasa mendidik para kader dari bawah. Sehingga menurut partai Demokrasi Indonesia Perjuangan keputusan ini akan memberikan ekses yang lebih besar terhadap *money politic*.

Terdapat perbedaan persepsi antara PAN dan PDIP terkait Keputusan MK tentang suara terbanyak. Saran dalam penelitian ini adalah Partai politik hendaknya membuat aturan internal partai baik kode etik ataupun aturan lain yang intinya harus disadarkan kepada semua calon legislator bahwa sistem penetapan suara terbanyak bukanlah arena saling bunuh di dalam partai, melainkan peluang untuk meneguhkan kesetiaan visi dan misi serta ideologi kepada partai, untuk caleg perempuan harus dapat membuktikan bahwa perempuan mampu bekerja karena memiliki kompetensi, sebaiknya caleg perempuan tak perlu meratapi kehilangan kuota. Mereka harus percaya diri dan memiliki kemampuan berpolitik. Selain itu, harus mampu memanfaatkan keunggulannya sebagai makhluk yang teliti, cermat, jujur, dan mudah meredakan konflik.